



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 801-811

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penegakan Hukum Terhadap Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber

Kevin Anugrah Panggabean<sup>1✉</sup>, Redyanto Sidi<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Email: [kevinanugrahpgb@gmail.com](mailto:kevinanugrahpgb@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam pemelitan jurnal ini yaitu ilmu hukum normatif atau yuridis normatif. Ilmu normatif yaitu suatu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara meneliti ke bahan pustaka seperti buku-buku, peraturan undang-undang dan pembahasan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan di dalam jurnal ini .Penegak Hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi istilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menghalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Remaja, Tindak Pidana, Perundungan Media Sosial*

## Abstract

This research aims to analyze law enforcement against teenagers as perpetrators of criminal acts of social media bullying in the cyber world. The research specifications used in this journal research are normative legal or normative juridical science. Normative science is research that can be carried out by examining library materials such as books, legal regulations and other discussions related to the discussion in this journal. Law Enforcement is a system in which there are government members who act in an organized manner to enforce the law by finding, deterring, recovering, or punishing people who violate the laws and legal norms that govern the society in which members of law enforcement are located. Although this term usually includes the police, courts, and community corrections institutions, this term usually used also for people (including those who are not members of the official police force) who are directly involved in patrols and observations to prevent or monitor and discover criminal activity, and for people who investigate crimes and arrest criminals, either individually or in the form of law enforcement organizations, both police and others.

Keywords: *Law Enforcement, Youth, Crime, Social Media Bullying*

## PENDAHULUAN

Anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari kejahatan semacam cyber bullying (Sitompul, 2015). Sarana dan prasarana hak anak mendapatkan perlindungan hukum secara normatif antara lain diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) merumuskan : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi" (Sari et al., 2021).

Selanjutnya ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan : "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara". Huruf b Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merumuskan : "Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Perundungan dunia maya (cyber bullying) adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet,

teknologi digital atau telepon seluler (Yusyanti, 2020). Intimidasi dunia maya dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara

Hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya atau pelecehan dunia maya (cyber harassment). Bentuk dan metode tindakan intimidasi dunia maya beragam (Probilla et al., 2021).

Hal ini dapat berupa pesan ancaman melalui surel, mengunggah foto yang mempermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, serta ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang. Selain itu, permasalahan belum adanya definisi baku cyber bullying dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tentunya pula menjadi kendala dari faktor hukum dalam penegakan hukum kejahatan cyber bullying terhadap anak di Indonesia (Tukinah, 2020). Faktor ini merupakan salah satu faktor yang menjadi masalah pokok pada penegakan hukum (law enforcement) selain faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (E. Z. Lubis, 2017).

Terhadap faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung atau kendala penegakan hukum, diperlukan suatu kebijakan kriminal yang memuat upaya-upaya penal dan upaya-upaya non penal dalam penanggulangan cyber bullying terhadap anak di Indonesia (Martseniuk, 2022). Dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut persoalan tersebut dalam bentuk proposal yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber".

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Untuk itu dilakukan penelitian yang meliputi metode-metode.

Metode Penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti (Sania & Utari, 2020). Metode diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi prosedur dan teknik penelitian. Penelitian merupakan

rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk memecahkan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada (Balla, 2022).

Metode penelitian dilakukan agar mampu memberikan hasil yang maksimal dan guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan yaitu :

#### Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian jurnal ini yaitu ilmu hukum normatif atau yuridis normatif (A. Prasetyo, 2020). Ilmu normatif yaitu suatu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara meneliti ke bahan pustaka seperti buku-buku, peraturan undang-undang dan pembahasan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan di dalam jurnal ini. Dengan melakukan pendekatan atas permasalahan yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai permasalahan penegakan hukum terhadap remaja sebagai pelaku tindak pidana perundungan di media sosial (Sinaga & Lubis, 2010).

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer (Ardianto, 2013).

Deskriptif analisis juga diartikan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Pribadi, 2018).

#### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data-data untuk penelitian dalam penelitian hukum. Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini berupa. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, kamus-kamus hukum yang mana hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Saputra & Miswarik, 2021).

## Analisis Data

Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif. Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena (T. Prasetyo, 2015).

Akhir dari penelitian adalah dengan menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan logika berpikir induktif. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kualitatif . Analisis kualitatif yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori , norma-norma, doktri dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan teori yang sangat jelas, yaitu secara generalis mempersoalkan pengetahuan dan menjelaskan hubungan antar suatu gejala sosial dan arti dari observasi yang dilakukan. Suatu teori selain berfungsi untuk menjelaskan fakta, juga harus mampu meramalkan atau membuktikan fakta-fakta (Hambali, 2019). Selain teori mempunyai tujuan, tentu teori juga memiliki beberapa fungsi antara lain yaitu

- a. Teori menyediakan pola-pola bagi interpretasi data
- b. Teori mengkaitkan antara satu studi dengan studi lainnya
- c. Teori memberikan kerangka di mana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus.
- d. Teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan-temuan, baik bagi peneliti maupun bagi orang lain.

Seorang ahli hukum yaitu Van Apel Doorn memberikan beberapa cakupan dari teori hukum sebagai berikut, yaitu :

- a. Tentang pengertian-pengertian hukum
- b. Tentang objek ilmu hukum, pembuat undang-undang dan yurisprudensi
- c. Tentang hubungan hukum dengan logika

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita untuk merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Dan fungsi dari teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai human instrument sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema dan hipotesa.

Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, dalam mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam suatu penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara dalam mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan dihubungkan dengan hasil-hasil terdahulu.

Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh dan teori yang dapat memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Hidayat et al., 2021).

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap

orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>16</sup> Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep disebut juga dengan kerangka teori atau suatu tinjauan kepustakaan. Kerangka konsep ditandai dengan munculnya keterkaitan antara fakta dan teori., bisa dalam bentuk deskriptif, gambar dan lainnya. Kerangka konsep menunjukkan alur penelitian seperti masalahnya apa, solusinya apa (teori), dan hasilnya apa. Kerangka konseptual bisa disebut juga dengan peta penelitian.

Pengertian kerangka konsep atau pada definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Kerangka konsep menunjukkan alur penelitian yaitu mengenai masalahnya apa, solusinya apa (teori), dan hasilnya apa (dampak). Kerangka konsep bisa disebut peta penelitian, kerangka konsep yang baik juga menunjukkan kejelasan penelitian dan pemahaman yang baik peneliti tentang focus dan tem penelitiannya (Kadir et al., 2020).

Sebelum membahas penelitian ini dahulu haruslah memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian tesis ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu :

1. Penegak Hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi istilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menghalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi

- kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya
2. Remaja adalah suatu waktu manusia berumur 13-22 tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa
  3. Tindak pidana adalah berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana
  4. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok
  5. Media social adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto dan video. Segala konten yang dibagikan tersebut akan terbuka untuk publik secara realtime (M. A. Lubis & Siregar, 2020).
  6. Dunia siber adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online

#### Asumsi

Asumsi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yang sering disebut dengan penelitian doktrin yang tidak hanya menemukan hukum tetapi lebih luas, dapat menciptakan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum in concreto (Surbakti & Zulyadi, 2019).

Secara garis besar penelitian ini ditujukan kepada penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Karena untuk penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normative mempunyai tujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum tentang analisis hukum terhadap penyelesaian remaja sebagai pelaku tindak pidana perundungan di media social (Suryani, 2021). Penelitian hukum normatif ini ditunjang pengumpulan data primer, dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai hasil analisis yang memadai. Bertolak dari tujuan penelitian tersebut, diharapkan dapat dipergunakan untuk menganalisis masalah yang telah diidentifikasi.



## SIMPULAN

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>16</sup> Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, S. Y. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i1.1041>
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215–220. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/88>
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30.
- Hidayat, S. K., Mirzana, H. A., & Indrawati, D. (2021). Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5704>
- Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(6), 901–911. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.234>
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

<https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>

- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8–24. <https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700>
- Martseniuk, O. (2022). CURRENT TRENDS AND PROBLEMS OF THE MARKET OF CIVIL LIABILITY INSURANCE OF VEHICLE OWNERS AND WAYS TO SOLVE IT. *Publishing House "Baltija Publishing."*
- Prasetyo, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Prasetyo, T. (2015). PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>
- Pribadi, D. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 30–44. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>
- Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 1–15.
- Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *INICIO LEGIS*, 2(1). <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>
- Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 359–364. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364>
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i1.595>
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). *Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan*. <https://doi.org/http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12498>

- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 134–145. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>
- Tukinah, U. (2020). *REKONSTRUKSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINESHOP (E-commerce) BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>.